



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi merupakan suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;

12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0417 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut UPG Kemenpora, dengan susunan UPG terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pembina;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Koordinator; dan
- f. Anggota

KEDUA : Susunan UPG Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : UPG Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA UPG Kemenpora menjalankan fungsi:
- a. pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan akuntabel;
 - b. pembinaan kepada para pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah dan menolak penerimaan sehubungan dengan gratifikasi, serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi;
 - c. penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratifikasi, dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. penyampaian surat keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang dan penyerahan barang gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan apabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi milik Negara;
 - e. diseminasi/sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian gratifikasi kepada pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya;
 - f. penyampaian laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga; dan

g. evaluasi atas efektifitas dari kebijakan terkait pengendalian di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KELIMA : UPG Kemenpora wajib dan bertanggung jawab menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, UPG Kemenpora dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018

87 1.2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Gatot S. Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3.	R. Purwoko Prihtjahjono	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
4.	Danny Armyn	Auditor Madya	Wakil Ketua
5.	Sri Kurniati	Auditor Madya	Koordinator
6.	Fanny Romantika Saputra	Auditor Muda	Anggota
7.	Uli Arta	Auditor Muda	Anggota
8.	Tina Milasari	Auditor Muda	Anggota
9.	Okky Maulana Hubriansyah	Calon Auditor	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

